

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan jaminan fidusia pada benda bergerak terhadap akad *murabahah* di BMT Beingharjo dan melakukan analisa terhadap implementasi jaminan fidusia tersebut sesuai atau tidak, serta menegetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam hal mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dalam menunjang pengolahan data. Dalam menganalisis data penelitian digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa melalui akad *murabahah* seorang mitra diminta melampirkan jaminan dalam kasus ini adalah benda bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia. Sedangkan kendala yang terjadi adalah dimana mitra tersebut tidak melunasi angsuran dan pergi dan menjual benda jaminannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan BMT Beringharjo. Solusi dari masalah di atas adalah mengupayakan mencari mitra yang melakukan wanprestasi tersebut apabila memungkinkan dan upaya mencegahnya adalah melakukan analisa dan survey yang lebih tajam dan mendalam.

Kata Kunci : Pembiayaan, Akad *Murabahah*, Wanprestasi dan Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the role of fiduciary on moving objects against murabahah in BMT Beringharjo and analyze the implementation of the appropriate fiduciary or not, as well as menegetahui efforts done in terms of preventing and resolving existing problems.

This study used a qualitative approach with descriptive methods where data collection was done through interviews, documentation and study of literature to support data processing. to analyze research data using qualitative descriptive analysis technique.

Based on the results we can concluded that through a murabaha contract partners are asked to attach a guarantee in this case is moving objects are bound by fiduciary guarantee. While the obstacles that happens is that the partners do not repay the installments and go and sell collateral objects to another party without any permission from BMT Beringharjo. Solution about this case is to seek for partners who are in default if possible and by doing some efforts to prevent is to analyze and survey sharper and deeper.

Keywords: Financing, Murabaha Akad, Default and Fiduciary.